



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0000 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

321665

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/O.31 / XI / SK-SMK / BPMPPT / 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
" MEKARSARI "
DESA MEKARSARI , KECAMATAN TAMBUN SELATAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga,
Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan MEKARSARI berinisiatif di Perum Mangrove Indah 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MEKARSARI;



sehwa Yayasan MEKARSARI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

sehwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MEKARSARI, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kab. Bekasi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 093/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan/Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pempijahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Administrasi Daerah di Kabupaten Bekasi

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : YATIN RUI/ATINA, S.H.
 Tanggal : 14 MARET 2013
 Nomor : 02
 Tentang pendirian Yayasan MEKARSARI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA. Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan MEKARSARI
 Alamat : Perum Mangunjaya Indah 3, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama	: SMK MEKARSARI
Bidang Keahlian	: Bisnis dan Manajemen Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian	: Administrasi Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian	: Administrasi Perkantoran Teknik Sepeda Motor

Mulai Tahun Pelajaran 2013 / 2014

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada dikum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan secepatnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 15 NOV 2013

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI



Edy Supriadi, M.Si
Jawa Tingkat 1
NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.